



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Telah membaca Gugatan tertanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm, dalam perkara antara :

DIANA SUSANTI, Umur 27 Tahun, tanggal lahir 18 April 1995, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Gowa, beralamat di Jalan SL. Alauddin 2 LR. Salemba No. 7, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andi Afdal Hakim, S.H., Khidir, S.H., Harmin, S.H. dan Muhammad Irsan S, S.H., para Advokat pada kantor hukum **AAHP & Partners** yang beralamat di Jalan Cumi-Cumi Nomor: 2, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan alamat elektronik aahpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/AAHP/IX/2022 tertanggal 03 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

DPP Partai Amanat Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh bapak Zulkifli Hasan selaku ketua umum dan bapak Eddy Soeparno selaku Sekertaris Jendral beralamat di Jalan Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 1274, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional cq. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Partai yang dalam hal ini diwakili oleh bapak H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si. selaku ketua Mahkamah Partai beralamat di Jalan Warung Buncit Raya No. 1A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 1274, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh bapak Ashabul Kahfi selaku ketua DPW dan bapak Andi Jamaluddin Jafar selaku Sekertaris DPW beralamat di Jalan Letjen Hertasning No.40, Masale, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa yang dalam hal ini diwakili oleh ibu Hj. Sitti Husniah Talenrang selaku ketua DPD dan bapak Iskandar Idrus selaku Sekertaris DPD beralamat di Jalan Andi Tonro 49 a Sungguminasa, Kabupaten Gowa 92113, untuk selanjutnya disebut sebagai **TEGUGAT IV**.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 3 Oktober 2022 Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 3 Oktober 2022, Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm, tentang penetapan hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Rbg (*Rechtsreglement voor De Buitengewesten*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk daerah luar Jawa dan Madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, maka kami berpedoman pada Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Staatsblad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, pemeriksaan perkara belum berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 RV selama proses pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 Rv, Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar/diktum penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm dari register perkara perdata pada tahun yang berjalan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari KAMIS, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, S.H., M.H. dan ARDIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm tanggal 3 Oktober 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H., M.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

ARDIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP.S.Kuasa	: Rp	-
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya PS	: Rp	-
- PBNP PS	: Rp	-
- Sumpah	: Rp	-
- Penerjemah	: Rp	-
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)